



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 34 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial diubah sebagai berikut :

KALIAO HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan; dan
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia; dan
 2. Seksi Rehabilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan dan Bantuan Bencana; dan
 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pekerja Migran.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Penanganan Fakir Miskin Daerah Perkotaan dan Pesisir; dan
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

REVISI	SIKAP	NO	BENDA	WAKTU
2	0	1	1	

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta mengevaluasi dan melaporkan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan
- b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Kemunitas Adat Terpencil (KAT) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, bantuan stimulan dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penanganan pemberdayaan sosial.

Handwritten signature

(2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Bidang Penanganan Fakir Miskin memp
melaksanakan sebagian urusan
menyelenggarakan perumusan dan r
bidang penanganan fakir mis'
peraturan perundang-undang
tugas lainnya sesuai dengan tug



penanganan fakir miskin, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI GORONTALO


NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006

[Handwritten signature in blue ink]

penanganan fakir miskin, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006

penanganan fakir miskin, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMADI BULOTO, SH

NIP. 19700805 199903 1 006



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAH L. BULOLO, SH
 NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. J. ...".



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS SOSIAL




Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

(Signature)

MUH. RAHMAATI. BULOTO, SH
 NIP. 19700803 199903 1 006

BUPATI GORONTALO,
(Signature)
 NELSON POMALINGO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS SOSIAL



KELOMPOK JABATAN																			
FUNGSIONAL																			

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

MUH. RAHMAT I. BULOLO, SH
 NIP. 19700803 199903 1 006

NELSON POMALINGO

[Signature]
 BUPATI GORONTALO